



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 3/PM.00.02/K.JI-16/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

27 Maret 2026

Yth, **KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK**
di-
Nganjuk

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071), sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,

B. Imbauan

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 oleh KPU Kabupaten Nganjuk, dan sebagai wujud pelaksanaan fungsi pencegahan, bersama ini Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Nganjuk dalam melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB agar menyampaikan undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten Nganjuk dan instansi terkait lainnya;
2. KPU Kabupaten Nganjuk dalam melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB agar:
 - a. Melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap, dan Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
 - b. Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan;
 - c. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
 - d. Menuangkan hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
 - e. Menuangkan hasil Rapat Pleno Terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran di tingkat KPU Kabupaten Nganjuk;
 - f. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten dengan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk;
 - g. Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Nganjuk;
 - h. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada
 - 1) Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
 - 2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Nganjuk; dan/atau
 - 3) Instansi terkait lainnya.
 - i. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
 - 1) Laman KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau

3) Aplikasi berbasis teknologi informasi.

3. KPU Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.